KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Program di Tingkat Basis, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPBKD); untuk dapat membantu Pembina atau penyuluh keluarga berencana dalam program berencana di desa;

b. bahwa untuk mendukung terciptanya Program Bangga Kencana "Dua Anak Lebih Sehat" diperlukan langkah-langkah yang matang dan terencana melalui berbagai kegiatan yang mengarah kepada Kencana "Dua Anak Lebih Sehat";

c. bahwa untuk pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Desa Karangputat ditingkatkan melalui kerjasama dengan masyarakat melalui jejaring Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Keluarga, Keluarga Berecana dan Sistem Informasi Keluarga;
5. Instruksi Bupati Cilacap Tanggal 01 Maret 1989 Nomor : 476/ 141/ 1989/ 1990 dalam Wilayah Kabupaten Cilacap.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)

KESATU : Mengangkat Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Nama	: SUNARTI
NIK	: 3301055211690005
Tempat/Tgl Lahir	: Cilacap, 12 November 1970
Pendidikan	: SLTA
Alamat	: Desa Karangputat, RT 03 RW 03

KEDUA : Tugas Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)

1. Membantu semua permasalahan yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana Nasional dibawah arahan Penyuluh KB/PLKB;
2. Membuat rencana kerja;
3. Mendata sasaran dan potensi sumber daya (pemetaan)
4. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program Keluarga Berencana di tingkat desa;
5. Kegiatan lain yang merupakan program pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas PPKBD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Karangputat
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

TEMBUSAN :
Keputusan ini disampaiakn kepada Yth :
1. Koordinator PLKB Kecamatan Nusawungu
2. Ketua BPD Desa Karangputat
3. Yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner